



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan bantuan keuangan kepada partai politik;
- b. bahwa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ditetapkan dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4513).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
DAN
BUPATI SLEMAN,
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dengan disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sleman.
5. Bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman kepada partai politik tingkat kabupaten yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
6. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut dengan KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sleman.
7. Partai Politik adalah partai politik tingkat Kabupaten Sleman.
8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disebut dengan DPP atau sebutan lainnya yang sah adalah pengurus partai politik tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan lainnya yang sejenis dan telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut dengan DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik tingkat kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah daerah dan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

BAB II
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik, pemerintah kabupaten memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilihan umum.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan setiap tahun anggaran.

Pasal 3

Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil pemilihan umum.

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) per tahun untuk setiap kursi di DPRD.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD.
- (3) Besaran bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Administrasi

Pasal 5

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPC atau sebutan lainnya yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPUD.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Surat Keputusan DPP tentang Susunan Kepengurusan DPC atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP atau sebutan lainnya sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. fotokopi surat keterangan nomor pokok wajib pajak yang dilegalisir pejabat yang